



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2009 -2012

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu dibentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten sebagai mitra kerja pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten;
- b. bahwa Komisi Penyuluhan Kabupaten merupakan kelembagaan independen yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di Bidang Penyuluhan dan Pembangunan Perdesaan;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS PRIODE 2009-2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bapeluh-PPK adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas;
5. Komisi Penyuluhan Kabupaten adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya di singkat KP3K;
6. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku usaha melalui penyuluhan;
7. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

8. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh

- kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agrosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha bisnis perikanan;
 10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penyuluhan Kabupaten yang merupakan kelembagaan Independen yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 3

Komisi Penyuluhan Kabupaten merupakan kelembagaan independen yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 4

Susunan organisasi Komisi Penyuluhan Kabupaten terdiri atas :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

Pasal 5

Susunan personalia Komisi Penyuluhan Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Sekretariat Komisi Penyuluhan Pertanian berada di Kantor Bapeluh-PPK Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

Masa Kerja Komisi Penyuluhan Pertanian adalah 4 (empat) tahun dan dimungkinkan ada pergantian antar waktu.

-4-

BAB III

TUGAS

Pasal 8

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

- (1) Komisi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati melalui Bapeluh-PPK sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten dalam:
 - a. penumbuhan dan pembinaan kelembagaan tani;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. pelayanan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.
- (2) Dukungan Fasilitas Komisi Penyuluhan Pertanian untuk melaksanakan tugas, terdiri atas kesekretariatan dan dana operasional.

Pasal 9

- (1) Komisi Penyuluhan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Komisi Penyuluhan Nasional dan Komisi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Peranan Bapeluh-PPK dalam memperlancar tugas Komisi Penyuluhan adalah sebagai fasilitator.

BAB III

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 13

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 13 TAHUN 2009
TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PERIODE 2009 - 2012**

1. Ketua : Ir. Djauhari Aswan Den
2. Wakil Ketua : Ir. Haris Kriswantoro, M. Si.
3. Sekretaris : Nely Murniati, S.P, M.Si.
4. Wakil Sekretaris : Amin Suyitno
5. Anggota :
 1. Ir. Firdaus Taufik Wahid
 2. H. Subardjo
 3. Ir. Sugito Loso, MM.
 4. Gufron
 5. Khamidi
 6. Wagiatmi
 7. Yuspaini

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI